

HUKUM PAJAK



Chandra Dewi Puspitasari, LL.M

Sejarah

- ❑ Ordonansi Rumah Tangga
(Stbl 1908 No. 13)
 - ❑ Ordonansi Bea Balik Nama
(Stbl 1924 No. 291)
 - ❑ Ordonansi Pajak Upah
(Stbl 1934 No. 611)
 - ❑ Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor
(Stbl 1934 No. 718)
 - ❑ Aturan Bea Materai
(Stbl 1921 No. 498)
-

Perkembangan

- ❑ Fakta : banyak lahir UU baru
 - ❑ Tax Reform 1983
 - ❑ Perubahan sistem dan tata cara
 - ❑ Lahir 5 paket UU Perpajakan
-

Alasan Tax Reform

- ❑ Falsafah yang menjadi latar belakang peraturan zaman Belanda berbeda dengan falsafah Indonesia
 - ❑ Struktur pemerintahan sebelum dan sesudah merdeka berbeda
 - ❑ Perkembangan aspirasi masyarakat
 - ❑ Menghindari kegandaan bahasa
-

5 Paket UU

- ❑ UU No. 6/1983 → UU No. 9/1994 → UU No. 16/2000 → UU No. 28/2007 (KUP)
 - ❑ UU No. 7/1983 → UU No. 10/1994 → UU No. 17/2000 → UU No. 36/2008 (PPh)
 - ❑ UU No. 8/1983 → UU No. 11/1994 → UU No. 18/2000 → UU No. 42/2009 (PPN & PPnBM)
 - ❑ UU No. 12/1985 → UU No. 12/1994 tentang PBB
 - ❑ UU No. 13/1985 tentang Bea Materai
-

UU Perpajakan 1997

- ❑ UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
→ UU no. 14/2004 tentang Pengadilan Pajak
 - ❑ UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
→ UU No. 28/2009
 - ❑ UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
→ UU No. 19/2000
 - ❑ UU No. 21/1997 tentang BPHTB
→ UU No. 21/2000
-

Sumber Penerimaan Negara

- ❑ Perusahaan Negara;
 - ❑ Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah;
 - ❑ Denda-denda & rampasan-rampasan untuk kepentingan umum;
 - ❑ Hak waris atas peninggalan harta terlantar (Balai Harta Peninggalan);
 - ❑ Hibah-hibah wasiat & hibah lainnya;
 - ❑ **Iuran-iuran (pajak, retribusi, sumbangan).**
-

-
- Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar (80%).
 - Pada APBN → penerimaan pajak.
-

PAJAK

- UU No. 28 / 2007 (KUP):

Kontribusi wajib kepada negara yang **terutang** oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa **berdasarkan undang-undang** dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-Unsur Pajak

- ❑ Undang-Undang;
 - ❑ Fiscus;
 - ❑ Subyek Pajak;
 - ❑ Obyek Pajak / *taatbestand* (keadaan, kejadian, peristiwa);
 - ❑ Kepentingan Masyarakat;
-

100 perusahaan penunggak pajak

1. Pertamina (Persero)
 2. Karaha Bodas Company LLC
 3. Industri Pulp Lestari
 4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 5. Kalimantan Plywood Industries
 6. Siemens Indonesia
 7. Angkasa Pura II (Persero)
 8. Bentala Kartika Abadi
 9. Daya Guna Samudera Tbk
 10. Direct Vision
 11. Hyatt International-Asiapacific Limited
 12. Djarma Aru
 13. Televisi Republik Indonesia
 14. Likpin LLC
 15. Multi Kontrol Indonesia
 16. Kereta Api Indonesia (Persero)
 17. Bank BNI
 18. TH Indo Plantations
 19. Ing International
 20. Surya Dumai Industri Tbk
-

-
21. DSM Kaltim Melamine
 22. Cosa International Group Limited
 23. Bank Bukopin
 24. Pasifik Satelit
 25. PT Bukit Makmur Mandiri Utama
 26. Bank Global International tbk
 27. DP3KK
 28. Gandhi Memorial International School
 29. Sarana Niaga Perdana
 30. Perdana Karya Perkasa Tbk
 31. Sampoerna AGro Tbk
 32. Seaunion Energy (Limau) LTD
 33. Agoda Rimba Irian
 34. Total E & P Indonesia
 35. Avera Pratama
 36. Seatdy Safe Tbk
 37. Toyota Tsusho Indonesia
 38. Kaltim Prima Coal
 39. Jakarta Llyod Kantor Pusat
 40. Universal Foodwear Utama Indonesia
-

Jenis-Jenis Pajak

- Menurut Golongannya
 1. Pajak Langsung
 - a. Ekonomis
 - b. Administratif
 2. Pajak Tidak langsung
 - a. Ekonomis
 - b. Administratif

 - Menurut Sifatnya
 1. Pajak Subyektif
 2. Pajak Obyektif
-

Lanjutan...

- Menurut Kewenangan Pemungut
 1. Pajak Pusat
 2. Pajak Daerah
 - a. Pajak Propinsi
 - b. Pajak Kabupaten/Kota
-

Pendekatan Pajak

- ❑ Pajak dari aspek Hukum;
 - ❑ Pajak dari aspek Ekonomi (mikro dan makro);
 - ❑ Pajak dari aspek Sosiologi;
 - ❑ Pajak dari aspek Historis;
 - ❑ Pajak dari aspek Keuangan;
 - ❑ Pajak dari aspek Pembangunan;
-

Hukum Pajak

Rochmat Sumitro :

Suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Santoso Brotodihardjo :

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.

Pembagian Hukum Pajak

□ Hukum Pajak Material:

Memuat norma-norma yang menerangkan

- keadaan-keadaan perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak
 - siapa- siapa yang harus dikenakan pajak?
 - Berapa besar pajaknya?
-

□ **Dengan kata lain:**

Segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak.

□ Hukum Pajak Formil

- Peraturan peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan.
 - Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak
-

-
- Kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan Pajak.
 - Kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak).
 - Prosedur pemungutan pajak.
-

□ Tujuan Hukum Formil:

- Melindungi para pihak, baik Fiscus maupun wajib Pajak.
 - Memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik.
-

Pengaturan Hukum Pajak

- Sebelum *Tax Reform*
 - # hukum materiil dan hukum formil jadi satu
 - Setelah *Tax Reform*
 - # hukum materiil dan hukum formil terpisah
 - # kecuali PBB
-

Kedudukan Hukum

- *Privaatrecht*

 - # hukum perdata

 - # hukum dagang

- *Publikrecht*

 - # hukum pidana

 - # hukum administrasi negara

 - # hukum tata negara

DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

- @ Dasar hukum Pemungutan Pajak
 - @ Falsafah Pemungutan Pajak
 - @ Syarat-Syarat Pemungutan Pajak
 - @ Teori Pemungutan Pajak
 - @ Sistem Pemungutan Pajak
 - @ Stelsel Pengenaan Pajak
 - @ Asas Pemungutan Pajak
-

Dasar Hukum

- ② **Pasal 23 A UUD 1945**
 - ② **Ketentuan Positif Perpajakan**
(UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU KUP, UU PBB, dsb)
-

Dasar Falsafah

- 🇮🇩 **Pancasila (sila IV)**
 - 🇮🇩 **Berdasar Undang-Undang (pasal 23A UUD 1945)**
-

The Four Maxims (the four canons)

■ **Equality and Equity**

■ **Certainty**

■ **Convenience of Payment**

■ **Economic of Collection (Efficiency)**

Syarat Pemungutan

 **Syarat Yuridis**

 **Syarat Ekonomis**

 **Syarat Finansial**

 **Syarat Rechtsfilosofis**

Teori Pembenaran

↗ Teori Asuransi

↗ Teori Kepentingan

↗ Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak)

↗ Teori Gaya Pikul (Daya Pikul)

↗ Teori Daya Beli

Teori Asuransi

- ☀ Pajak = Premi pada asuransi
 - ☀ Tidak sesuai dengan sifat pajak
 - ☀ Negara tidak memberi ganti rugi
-

Teori Kepentingan



- Besar pajak = besar kepentingan
 - Pajak tidak menunjuk kontra prestasi secara langsung
 - Mengacaukan arti pajak dengan retribusi
-

Teori Bakti

- **Negara = Organische Staatsler**
 - **Warga negara mutlak membayar pajak pada negara**
-

Teori Daya Pikul

- Pajak = daya pikul wajib pajak
 - Daya pikul = jembatan
 - Memunculkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
-

Daya Pikul ???

□ Prof. De Langen :

“Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarga”.

Teori Daya Beli

- Pompa yang menyedot daya beli masyarakat
 - Dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lain
 - Pajak tidak merugikan rakyat
-

adakah kesalahan yang terjadi?

- PT Indah Jaya memberikan gaji kepada karyawannya tanggal 1 setiap bulannya. Untuk mempermudah dan untuk pemerataan pajak, perusahaan menetapkan setiap karyawan akan dipotong pajak dalam jumlah yang sama atas gaji yang diterima oleh seluruh karyawan. Mekanisme pajak atas gaji ditetapkan dengan menggunakan level departemen sebagai tempat pengumpulan gaji. Setiap karyawan diminta untuk menyetorkan pajak setiap tanggal 25 kepada bagian yang telah ditunjuk. Setelah terkumpul, selanjutnya pajak disetorkan perusahaan kepada kas negara.
-

Sistem Pemungutan Pajak



Official Assessment System :

- a. Jumlah pajak terutang ditentukan fiscus**
 - b. Wajib pajak bersifat pasif**
 - c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP**
-



Self Assessment System :

- a. Jumlah pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak**
 - b. Fiscus hanya memberi penyuluhan, penerangan, pengawasan**
-



Semi Self Assessment System :

- a. Diawal tahun wajib pajak bersifat aktif dalam menentukan besar pajak terutang sebagai perhitungan sementara**

 - b. Diakhir tahun fiscus aktif menentukan besarnya pajak terutang**
-



Fully Assessment System :

- a. Wajib pajak bersifat aktif**
 - b. Fiscus pasif kecuali apabila wajib pajak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku**
-



With Holding System :

- a. Fiscus maupun wajib pajak pasif dalam menentukan pajak terutang**

 - b. Pihak ketiga aktif menentukan jumlah pajak terutang**
-

Saat Pemungutan Pajak

□ Pajak dipungut dimuka (*voorheffing*)

□ Pajak dipungut dibelakang (*naheffing*)

Stelsel Pengenaan Pajak

☀ Stelsel Riil

merupakan sistem pemungutan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang sesungguhnya dalam waktu satu tahun pajak

☀ Stelsel Fiktif

merupakan sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu fiksi atau anggapan



Stelsel Campuran

merupakan gabungan dari stelsel fiksi dan stelsel riil.

Diawal tahun diadakan penghitungan dengan anggapan yang pada akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak

Asas Pemungutan Pajak

Permasalahan :

- 🇮🇩 **Negara mana yang berwenang?**
- 🇮🇩 **Siapa yang dikenai pajak?**
- 🇮🇩 **Apa yang dikenai pajak?**



Asas Domisili

- **Negara tempat domisili subyek pajak**
 - **Subyek pajak yang bertempat tinggal di negara yang menganut asas tersebut**
 - **Penghasilan yang diperoleh subyek pajak dari manapun ia memperoleh penghasilan tersebut**
-


Asas Nasionalitas

- ② **Negara asal kebangsaan subyek pajak**
 - ② **Subyek pajak yang mempunyai kewarganegaraan/kebangsaan dari negara yang menganut asas nasionalitas dimanapun ia berada**
 - ② **Penghasilan yang diperoleh subyek pajak dari manapun diperoleh subyek pajak**
-


Asas Sumber



- **Negara asal/sumber penghasilan subyek pajak didapat**
 - **Subyek pajak yang mempunyai penghasilan dari negara tertentu yang menganut asas ini dimanapun ia berada**
 - **Penghasilan yang diperoleh dari negara tertentu yang menganut asas ini**
-



Negara mana yang berwenang memungut pajak ?



Negara mana yang berwenang memungut pajak ?

Hutang Pajak

☀ **Perikatan**

☀ **Perikatan yang timbul karena perjanjian ??**

☀ **Perikatan yang timbul karena UU ??**

Ajaran Timbulnya Hutang Pajak

□ Ajaran Material :

- # hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi tatbestand.
 - # tidak tergantung pada surat ketetapan.
 - # surat ketetapan pajak bersifat deklaratator (tidak menimbulkan hak-kewajiban).
 - # misal : PPh.
-

□ **Ajaran Formal :**

hutang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

surat ketetapan pajak bersifat mutlak/konstitutif (menimbulkan hak-kewajiban).

misal : PBB.

Hapusnya Hutang Pajak

- Pembayaran**
 - Kompensasi**
 - Pembebasan**
 - Verjaring**
 - Pembatalan**
-

PEMBAYARAN

- Pembayaran dengan menggunakan uang
 - Cek & BG ?
 - Mata uang negara pemungut pajak
 - Pembayaran lunas sesuai ketentuan Undang-Undang
-

KOMPENSASI / PERJUMPAAN HUTANG

- Jika salah satu pihak disamping memiliki hutang juga memiliki tagihan
 - Hutang pajak yang satu dengan hutang pajak jenis lain
 - Hutang pajak sejenis tetapi dari tahun yang berbeda
-

PEMBEBASAN

- Peniadaan Hutang (*kwijtschelding*)
 - Pembebasan Hutang (*ontheffing*)
 - Writing Off
-

VERJARING

- Hak untuk melakukan penagihan daluwarsa dengan lampaunya waktu 5 tahun terhitung dari saat terhutangnya pajak.



PEMBATALAN

- Yang dibatalkan adalah Surat Ketetapan Pajak
 - Salah nama dan atau jumlah pajak terutang
 - Berdasarkan Surat keputusan Pejabat yang berwenang
-